

ALOKASI DANA DESA

2025

PERBUP KAB. KARAWANG NO. 85, BD 2025/NO.85, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** : - Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara lebih efektif dan efisien, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERDA KAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023; PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2025; PERBUP KARAWANG No. 88 Tahun 2022; PERBUP KARAWANG No. 3 Tahun 2025; PERBUP KARAWANG No. 49 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan ayat (3) Pasal 3; penambahan 1 (satu) huruf yakni huruf c pada ketentuan ayat (5) Pasal 11; penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) pada ketentuan Pasal 13; dan perubahan bagian lampiran II.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2025.
- Lampiran : 9 Hlm.